



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
  - b. bahwa perkembangan teknologi telekomunikasi dan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi berpengaruh terhadap meningkatnya tuntutan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di Kota Serang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan Menara Telekomunikasi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  6. Undang-Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan .....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang 19);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 44).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG**

**dan**

**WALIKOTA SERANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah .....

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Serang;
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang dan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal;
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Serang;
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
10. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
11. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi;
12. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi;
13. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi;
14. Badan usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia;
15. Menara telekomunikasi rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya;
16. Menara telekomunikasi tunggal (*monopole*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain;
17. Menara kamufase adalah menara yang disamarkan, yang disesuaikan dengan lingkungan disekitarnya;
18. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi;
19. Penyedia jasa konstruksi atau kontraktor menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain;
20. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain;
21. Jaringan .....

21. Jaringan telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi, salah satunya adalah menara telekomunikasi;
22. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC);
23. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah tanah dan/atau perairan disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan;
24. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada;
25. Zona persebaran menara (*cell planning*) adalah perencanaan titik lokasi menara yang ditunjukkan dengan koordinat;
26. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan;
27. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disngkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan atau Badan Hukum untuk membangun;
28. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMBM adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
29. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yg lebih baik;
30. Pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Maksud**

#### **Pasal 2**

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan, penataan dan pengelolaan menara di Daerah.

Bagian Kedua .....

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Kota Serang dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan, penataan dan pengelolaan menara di Kota Serang;
- b. mewujudkan keharmonisan antara upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan jasa telekomunikasi dengan prinsip-prinsip penataan ruang, keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan;
- c. mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

## **BAB III**

### **PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan menara didasarkan pada 3 (tiga) prinsip sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekmunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara secara efisien dan risiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efesien baik dalam pemilihan tekhnologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya; dan
- c. penyelenggaraan menara telekomunikasi seluler dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

## **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pembangunan, penataan dan pengelolaan menara telekomunikasi, yaitu:

- a. persebaran;
- b. bentuk;
- c. penempatan;
- d. ketinggian;
- e. pembangunan menara;
- f. penggunaan menara bersama;
- g. menara kamufalse;
- h. perizinan;
- i. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB V .....

## **BAB V**

### **PERSEBARAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Persebaran menara telekomunikasi harus memperhatikan:
  - a. potensi ruang yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan, keselamatan, ketertiban umum, kemanfaatan, keindahan dan ketentraman;
  - b. kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu seperti kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan lindung dan kawasan pengendalian ketat lainnya, kelestarian fungsi lingkungan hidup dan estetika.
- (2) Persebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perencanaan persebaran menara (*cell planning*).

## **BAB VI**

### **BENTUK**

#### **Pasal 7**

Bentuk menara terdiri dari menara tunggal (*monopole*) dan menara rangka yang desain konstruksinya disesuaikan dengan perletakan dan kekuatan terhadap bebannya.

## **BAB VII**

### **PENEMPATAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Penyedia menara wajib menyampaikan rencana penempatan menara bersama kepada Dinas dan Badan untuk disesuaikan dengan rencana pemanfaatan ruang serta dokumen rencana zona penyebaran menara bersama, dan analisa kontruksi kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang terhadap kekuatan beban menara dan beban angin.
- (2) Penempatan menara bersama berpedoman kepada titik sebaran penataan menara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila pada titik sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dibangun menara, maka dapat dibangun pada alternatif lokasi dengan radius paling jauh dua ratus meter (200 m) dari titik semula.

## **BAB VIII**

### **KETINGGIAN**

#### **Pasal 9**

Ketinggian menara bersama harus memperhatikan keamanan, keselamatan, ketertiban umum, kemanfaatan, keindahan dan ketentraman

**BAB IX**  
**PEMBANGUNAN MENARA**

**Pasal 10**

- (1) Pembangunan zona menara bersama di wilayah Kota Serang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang jumlahnya paling banyak 119 zona (seratus sembilan belas), yang setiap zonanya dapat diisi paling banyak 3 (tiga) menara.
- (2) Menara bersama disediakan oleh penyedia menara.
- (3) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
  - a. penyelenggara telekomunikasi;
  - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (4) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

**Pasal 11**

Pembangunan menara bersama dimohon oleh orang pribadi atau Badan Hukum digunakan paling sedikit oleh 3 (tiga) operator.

**Pasal 12**

- (1) Penyedia menara dan kontraktor menara yang bergerak dalam bidang usaha pembangunan menara merupakan badan usaha Indonesia yang seluruh modal atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (2) Penyedia menara yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai pengelola menara dan atau penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyedia menara yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria kontraktor menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggungjawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan atau kerugian yang bersifat materil dan / atau jiwa kepada masyarakat akibat runtuhnya seluruh dan atau sebagian menara.

**Pasal 13**

Pembangunan menara bersama harus sesuai dengan standar baku untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, yaitu:

- a. penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara;
- f. kekuatan angin.

Pasal 14 .....

**Pasal 14**



- (1) Menara bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu:
  - a. pertanahan;
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan;
  - e. marka halangan penerbangan.
- (3) Identitas hukum terhadap menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. nama pemilik menara;
  - b. lokasi menara;
  - c. tinggi menara;
  - d. tahun pembuatan atau pemasangan menara;
  - e. kontraktor menara;
  - f. pagar pengaman;
  - g. beban maksimum menara;
  - h. jumlah dan nama operator telekomunikasi pengisi menara;
  - i. adanya jaminan asuransi;
  - j. mencantumkan nama yang dapat dihubungi.
- (4) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaporkan oleh pemilik menara bersama secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas.

## **BAB X**

### **PENGGUNAAN MENARA BERSAMA**

#### **Pasal 15**

- (1) Menara yang sudah ada sebelum adanya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan atau merubahnya menjadi menara bersama dengan cara mengganti menara baru atau meningkatkan fungsi menara menjadi menara bersama.
- (2) Perubahan fungsi menara, menjadi menara bersama dilakukan dengan cara:
  - a. menara yang ada diserahkan pengelolaannya pada provider yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis dan standar baku; dan
  - b. untuk menara yang sudah tidak laik lagi dipergunakan, wajib dikoordinasikan dengan Dinas, apakah titik koordinatnya masih dimungkinkan untuk digunakan menjadi menara bersama.

(3) Untuk .....

- (3) Untuk menara yang sudah ada dan akan dijadikan menara bersama, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilakukan kajian konstruksi oleh Dinas Pekerjaan Umum atau konsultan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus dituangkan dalam bentuk dokumen.

#### **Pasal 16**

Penyedia menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama sesuai kemampuan teknis menara.

#### **Pasal 17**

Penyedia menara wajib melaporkan penggunaan menaranya secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas.

#### **Pasal 18**

- (1) Penyedia menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada Pemerintah Daerah dan calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kemampuan teknis menara.

#### **Pasal 19**

- (1) Penyedia menara berhak memungut biaya penggunaan menara bersama kepada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh penyedia menara dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan mediasi dalam hal tidak terjadi kesepakatan harga antara penyelenggara telekomunikasi yang akan menggunakan menara dengan penyedia menara atau pengelola menara.

#### **Pasal 20**

Kecuali untuk keperluan jaringan utama dan menara yang dibangun pada lokasi tertentu di daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau yang tidak layak secara ekonomis, menara bersama dapat disediakan oleh penyedia menara atau pengelola menara.

**BAB XI**  
**MENARA KAMUFLASE**

**Pasal 21**

- (1) Untuk mewujudkan keharmonisan antara pembangunan menara dengan estetika dan keindahan lingkungan, pembangunan menara pada kawasan-kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu diutamakan menggunakan menara kamuflase.
- (2) Bentuk menara kamuflase wajib disampaikan oleh penyedia menara kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh pengkajian dari SKPD yang menerbitkan IMBM.
- (3) Menara kamuflase harus digunakan secara bersama paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan pertumbuhan industri telekomunikasi dan keindahan lingkungan.

**BAB XII**  
**PERIZINAN**

**Pasal 22**

Setiap penyedia menara wajib memiliki:

- a. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
- b. Izin Gangguan (HO) untuk yang menggunakan genset;
- c. IMB dan IMBM;
- d. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang disahkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang;
- e. persetujuan warga yang berada di sekitar lokasi dalam cakupan seluas radius ketinggian menara bersama dan diketahui oleh Camat dan Lurah setempat;
- f. program asuransi untuk segala resiko yang ditimbulkan sebagai akibat dibangunnya menara bersama.

**BAB XIII**  
**TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN**  
**PEMBANGUNAN MENARA**

**Pasal 23**

- (1) Permohonan IMBM diajukan oleh penyedia menara kepada Walikota;
- (2) Permohonan IMBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. persyaratan administratif;
  - b. persyaratan teknis.

(3) .....

- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu:
  - a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
  - b. surat keterangan perencanaan kota;
  - c. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu;
  - d. akta pendirian perusahaan;
  - e. informasi rencana penggunaan menara bersama;
  - f. dalam hal menggunakan genset harus memiliki Izin Gangguan (HO).
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis yang telah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang, yaitu:
  - a. gambar rencana teknis bangunan menara, meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
  - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan
  - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap yaitu beban sendiri dan beban tambahan, beban sementara yaitu beban angin dan gempa, beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir.

#### **BAB XIV**

#### **PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 24**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap pembangunan dan pengoperasian menara bersama dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan agar pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang telekomunikasi sesuai dengan penataan ruang yang ada, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

#### **BAB XV**

#### **SANKSI ADMINISTRATIF**

##### **Pasal 25**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pencabutan izin operasional.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Segala kegiatan pelaksanaan pembangunan tower yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Serang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan Menara Telekomunikasi di Kota Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 21 April 2011

**WALIKOTA SERANG,**

**Tb. HAERUL JAMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 25 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA SERANG,**

**S U L H I**



## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KOTA SERANG**

### **NOMOR 8 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

## **PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

### **I. UMUM**

Menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, perkembangan teknologi telekomunikasi dan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi berpengaruh terhadap meningkatnya tuntutan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di Kota Serang yang perlu perhatian dalam hal pembangunan, penataan dan pengelolaannya.

### **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14	Pasal 14 .....
Cukup jelas	
Pasal 15	
Cukup Jelas	
Pasal 16	
Cukup jelas	
Pasal 17	
Cukup Jelas	
Pasal 18	
Cukup Jelas	
Pasal 19	
Cukup Jelas	
Pasal 20	
Cukup Jelas	
Pasal 21	
Cukup Jelas	
Pasal 22	
Cukup Jelas	
Pasal 23	
Cukup Jelas	
Pasal 24	
Cukup Jelas	
Pasal 25	
Cukup Jelas	
Pasal 26	
Cukup Jelas	
Pasal 27	
Cukup Jelas	
Pasal 28	
Cukup Jelas	

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 46**